



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Sutan Syahrir No. 22 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112  
Telp. ( 0532 ) 21412, 25317 Fax. ( 0532 ) 25233

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**Nomor : 973/76 -1 /SK.KA/BAPENDA.V**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI PENDAMPING PEMBUATAN SPPT ONLINE  
SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Cirebon Nomor 973/269/BAPENDA.V/2019 dan Nomor 970/PKS.17-DKIS/2019 tanggal 17 Mei 2019 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat:
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu ditunjuk tenaga ahli pendamping pembuatan SPPT online Sistem Informasi Pendapatan Daerah dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5 Tambahan Lembaran Negara No. 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 66 Tambahan Lembaran Negara No. 4400);
5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi, Dan Penerimaan Pendapatan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 No 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 10 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No 10);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 No. 70);
15. Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon No. 134.4/03/PEM.2019 dan No. 970/KB.6-DKIS/2019 Tanggal 2 April 2019 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Memperhatikan :

1. Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dengan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Cirebon No.973/269/BAPENDA.V/2019 dan No. 970/PKS.17-DKIS/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD ) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 900/39/II/DPA-SKPD/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 Pada Program Peningkatan Penerimaan Dan Pengembangan Pengelolaan PAD Kegiatan Pengembangan Potensi PAD T.A. 2020
3. Keputusan A.n. Wali Kota Cirebon Nomor : 188.4/KEP-83-DKIS Tanggal 6 Oktober 2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Pendamping Pembuatan SPPT Online Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Pada Kegiatan Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Nama personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan ini.
- KETIGA : Tugas tenaga ahli pendamping pembuatan SPPT Online sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Melakukan Pekerjaan Pendampingan Pembuatan Aplikasi e-SPPT Online, meliputi:
    - a. Membantu menganalisa kebutuhan pengguna
    - b. Membantu menganalisa sistem eksisting sesuai kebutuhan pengembangan aplikasi SPPT Online
    - c. Membantu dalam integrasi dan koneksi data dengan aplikasi eksisting
    - d. Membantu menguji Aplikasi e-SPPT Online
- KEEMPAT :
  - a. Honorarium yang diterima oleh disesuaikan dengan standar biaya Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai tenaga ahli.
  - b. Besarnya honorarium tenaga ahli pendamping sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah).
  - c. Honorarium Tim sebagaimana Diktum KETIGA dibayarkan ke Rekening A.n IID ANWAR HIDAYAT, S.Kom dengan No. Rekening BNI Syariah 0115523839.
- KELIMA : Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 60 (Delapan Puluh) hari kelender terhitung dari tanggal 7 Oktober 2020 S/d 6 Desember 2020. Apabila dalam penyelesaian pekerjaan terjadi keterlambatan dari waktu yang ditentukan karena kesibukan kedinasan Tim Pelaksana, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan besarnya honorarium Tim Pelaksana akan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

KEENAM : Apabila nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini berhalangan pada saat pelaksanaan tugas atau karena alasan melaksanakan tugas karena bersamaan dengan adanya urusan kedinasan di tempat kerja maka penugasan personil/pengganti dapat dilakukan dengan Surat Tugas sesuai dengan lama bertugas.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun  
Pada tanggal : 26 Oktober 2020

Kepala Badan



MOLTA DENA, SE, MA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610727 198903 1 011

JABATAN	Tgl	Paraf
SEKRETARIS		
KABID		
KASUBID / KASUBAG		
PELAKSANA		

**Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik di Kota Cirebon
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik di Pangkalan Bun
3. Masing-masing Tim Pelaksana

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat  
 Nomor : 973/76.1/SK.KA/BAPENDA.V  
 Tanggal : 26 Oktober 2020  
 Tentang : Penunjukan Tim Tenaga Ahli Pendamping Pembuatan SPPT Online Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Kegiatan Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020

NO.	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1.	Ma'ruf Nuryasa, AP	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon	Penanggung Jawab
2.	T.M. Maulana Yusuf, S.Kom	Kepala Bidang Statistik, Sektoral dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon	Ketua
3.	Iid Anwar Hidayat, S.Kom	Kasie Pengembangan Aplikasi e-government Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon	Anggota

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun  
 Pada tanggal : 26 Oktober 2020

Kepala Badan



MOLTA DENA, SE, MA  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19610727 198903 1 011

JABATAN	Tgl	Paraf
SEKRETARIS		
KABID		AK
KASUBID/ KASUBAG		DF
PELAKSANA		